

SKRIPSI

**TINDAK PIDANA PENCURIAN ASET PEMERINTAH: PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF INDONESIA**

*Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Andalas*

Oleh:

GIWANG ALGANY
2010113114

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA (PK IV)



Pembimbing :

Dr. A. Irzal Rias, S.H., M.H
Dr. Nilma Suryani, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2026

No.Reg : 21/PK-IV/IV/2026

TINDAK PIDANA PENCURIAN ASET PEMERINTAH: PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA

)

ABSTRAK

Tindak pidana pencurian merupakan tindak pidana yang sering kali terjadi di tengah Masyarakat. Motif aksi kejahatan pencurian juga beragam seiring dengan perkembangan zaman. Adapun pencurian yang diteliti dalam penelitian ini yaitu pencurian terhadap instansi pemerintahan yang marak terjadi selama beberapa tahun terakhir sehingga menimbulkan kerugian dan kekhawatiran masyarakat akibat ulah pelaku pencurian ini. Dalam hal ini kepolisian memiliki peranan penting dalam menanggulangi setiap tindak pidana yang terjadi di tengah masyarakat, termasuk tindak pidana pencurian terhadap instansi pemerintahan. Kepolisian memiliki tugas pokok untuk memelihara keamanan, ketertiban, dan pelayanan kepada masyarakat, serta menegakkan hukum terhadap setiap kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1. Bagaimanakah proses penyelesaian hukum terhadap pencurian aset negara atau barang milik daerah menurut hukum positif? 2. Apa upaya dan hambatan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian? Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*) dan didukung dengan penelitian di Kepolisian Resor Payakumbuh. Hasil penelitian menunjukkan. Proses penyelesaian hukum aset yang dicuri yaitu dengan mengusulkan penghapusan barang kepada kepala daerah yang disertai dengan surat keterangan dari kepolisian dan pernyataan dari pihak pengelola barang. Upaya penanggulangan berupa upaya pre-emptif (nilai dan norma hukum), upaya preventif (pencegahan), dan upaya represif (penindakan). Hambatan dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian secara internal ialah berupa kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung tugas dan fungsi sebagai Kepolisian, sumber daya manusia (SDM) Personel yang kurang terlatih dan berpengalaman. Kemudian hambatan eksternal yaitu pelaku melarikan diri, kesediaan menjadi saksi yang minim, pelaku susah ditemukan, sulitnya menemukan barang bukti, dan masih belum tercapainya tujuan *good governance* secara optimal. Mengingat hingga saat ini masih terjadi kasus-kasus pencurian di tengah masyarakat maka diharapkan kerja sama antara aparat kepolisian dan semua elemen masyarakat dalam upaya penanggulang tindak pidana pencurian sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Kata Kunci: Pencurian, Aset Pemerintah, Hukum Positif, Indonesia